

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Desa Taman Sari Kabupaten Pesawaran

Denden Kurnia Drajat¹, Kris Ari Suryandari^{2*} & Lilih Muflihah³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

*Jl. Soemantri Brodjonegoro No 1, Kampus FISIP, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi: kris.ari@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dirancang dalam bentuk pelatihan kepada pemerintah desa, terdiri dari kepala desa dan aparat desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Peningkatan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan hal yang krusial. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa berperan untuk memperjuangkan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan sehingga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa mampu memberikan respon pada setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal tersebut menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Harapan menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan di segala bidang memerlukan dukungan sumber daya manusia aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pengembangan sumber daya aparat desa diarahkan agar aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan untuk mengembangkan desanya. Namun banyaknya persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan pembekalan dan pelatihan yang diarahkan guna memenuhi kebutuhan aparat desa seperti peraturan perundang-undangan tentang desa, tupoksi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perencanaan pembangunan desa, administrasi pemerintahan desa, dan peraturan desa.

Kata kunci: Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Desa

1. ANALISIS SITUASI

Desa yang merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dihadapkan pada kenyataan bahwa di satu sisi desa memiliki otonomi yang dibawa sejak kelahirannya dan di sisi lain desa juga merupakan bagian dari suatu sistem pemerintahan yang juga menyelenggarakan pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 menyatakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 11 asas berikut ini:

1. Kepastian Hukum
2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Tertib Kepentingan Umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan Efisiensi
9. Kearifan Lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan akuntabel.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan kebijakan tentang desa ini perlu diperhatikan berbagai permasalahan seperti halnya:

- a. Sumber pendapatan asli desa (keuangan desa);
- b. Penduduk, keahlian dan ketrampilan yang tidak seimbang (sumber daya manusia desa yang masih rendah) yang berakibat terhadap lembaga-lembaga desa lainnya selain pemerintahan desa.
- c. Potensi desa seperti halnya potensi pertambangan, potensi perikanan, wisata, industri kerajinan, hutan lindung atau suaka alam, hutan lindung, hutan industri, perkebunan, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan tujuan khusus (Wijaya, 2003).

Perubahan dalam peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi tuntutan penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Para perangkat desa, yang disebut juga pamong desa, didorong untuk bekerja lebih baik, bisa menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Pemerintahan desa pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional dengan cakupan wilayah desa dan masyarakat desa

sebagai satu kesatuan dengan menjalankan sistem pemerintahannya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Melalui pengembangan paradigma dan konsep baru tata kelola desa secara nasional, berlandaskan prinsip keberagaman serta mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas, menjadikan desa tidak seperti dulu. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan, desa merupakan sasaran utama dalam pembangunan Indonesia dalam hal penanggulangan kemiskinan dan kerentanan social sebagai akibat adanya ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan. Hubungan antara BPD dan kepala desa adalah patner kerja. Kepala desa sebagai badan eksekutif dan BPD sebagai badan legislatif. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Menurut Wulandari (2011), peranan BPD telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi walaupun belum secara sepenuhnya semua aspirasi dijadikan peraturan desa. BPD merupakan suatu organisasi di tingkat desa yang berada dalam lingkup sosial yang segala tindakannya memiliki tujuan tertentu.

Proses institusional dalam pembuatan kebijakan di tingkat desa menurut Kushandajani (2008) adalah bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses musyawarah antara BPD, kepala desa, dan masyarakat. Proses itu dilakukan setiap tahun dan dilaksanakan dibalai desa melalui musyawarah pembangunan desa (musbangdes). Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan melalui proses politik oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Natabaya (2007) menyatakan bahwa menilai kualitas peraturan perundang-undangan harus dilihat dari hulu sampai hilir. Di samping itu peraturan perundang-undangan adalah sebuah produk politik yang mengandung dua makna. Makna pertama adalah politik dalam arti kebijakan, yakni peraturan yang meng-ikat pembentukan peraturan perundang-undangan dan yang kedua politik dalam artian politik praktis. Warsistiono dan Tahir (2006) melihat bahwa peraturan desa merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa setempat.

Keberadaan peraturan desa dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi sangat penting karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. Peraturan desa bukan dominasi dari kepala desa, namun ada keterlibatan BPD yang anggotanya merupakan representatif masyarakat desa. Permasalahan mitra yaitu belum cukupnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Manfaat kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan kepada pemerintah desa dan BPD agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk sosialisasi berlangsung pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 di Balai Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh dosen FISIP Unila selaku narasumber yang sedang mengabdikan yakni Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si., Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P., dan Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P., serta pengantar diskusi dari Kepala Desa Taman Sari, Fabyan Jaya. Sementara peserta berasal dari kepala desa, sekretaris desa, aparat desa, kepala dusun, dan anggota BPD.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, materi pertama disampaikan oleh Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P. menyampaikan materi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Materi tersebut berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan di desa, tugas pokok dan fungsi kepala desa, aparat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya, Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. menyampaikan materi tentang partisipasi masyarakat desa. Penguatan pemerintahan desa tidak hanya dibangun dari sisi administrasi pemerintahan tapi juga dari cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, partisipasi ini erat kaitannya dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa, khususnya pembangunan desa. Sementara Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P. menyampaikan tentang menjangkau aspirasi masyarakat. BPD merupakan suatu lembaga atau organisasi yang ada di desa yang berkedudukan sebagai wakil masyarakat desa dalam pemerintahan desa dan/atau lembaga legislatif yang ada di desa, yang salah satu fungsinya adalah menampung dan menerapkan aspirasi masyarakat

Sebelum acara pelatihan berjalan, dilakukan tes awal (*pre-test*) dan setelah semua materi disampaikan diakhir pelatihan dilakukan tes akhir (*post-test*) untuk mengukur pengetahuan peserta pelatihan mengenai tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa. (Instrumen *pre-test* dan *post-test* terlampir).

- 1) Perencanaan. Kegiatan pengabdian ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan juga tidak ditemukan kendala berarti dalam hal peserta, dana, dan tempat kegiatan. Pemilihan Desa Taman Sari sebagai tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah sesuai dengan tema pengabdian yaitu peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Desa Taman Sari berada di wilayahn Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Belum lama desa tersebut melakukan pemilihan kepala desa dan terpilih kepala desa yang baru. Dengan demikian diperlukan penguatan kapasitas aparat pemerintah desa dan BPD yang ada di desa tersebut. Kegiatan pengabdian didahului dengan Tim Pengabdian melakukan *survey* atau pemetaan berkaitan dengan tempat dan peserta. Dari survei tersebut didapatkan gambaran kondisi, kemampuan serta dasar kelompok sasaran. Kemudian Tim Pengabdian membuat kesepakatan mengenai waktu dan tempat kegiatan sosialisasi bagi aparat desa, sarana dan prasarana yang akan digunakan serta dana yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Pada saat melakukan *survey*, Tim Pengabdian menemui Kepala Desa Taman Sari untuk melakukan koordinasi dan selanjutnya, kepala desa yang mengundang peserta sosialisasi dari aparat desa sampai anggota BPD yang ada di desa tersebut. Sebelum sosialisasi berlangsung, diadakan *pre-test* dan dialog dengan peserta untuk lebih meyakinkan tim pengabdian masyarakat terhadap gambaran, kemampuan serta pengetahuan dasar kelompok sasaran.
- 2) Proses Pelaksanaan. Seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan sangat antusias dan serius, mereka mengapresiasi dengan sangat baik. Para fasilitator pelatihan memberikan materi dan arahan dengan baik, dibawakan dengan santai tapi serius. Sementara peserta mengikuti penyajian materi dengan seksama, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan tidak ada waktu yang terbuang percuma. Selain itu peserta juga mengikuti tata tertib kegiatan yang disepakati bersama, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Para narasumber juga membangun interaksi yang baik dengan penyampaian materi yang mudah dipahami, sehingga saat diskusi dan Tanya jawab berlangsung, peserta tidak segan untuk

mengajukan pertanyaan dan berbagi tentang pengalamannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan.

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Secara keseluruhan, pengetahuan peserta bisa dikatakan baik terhadap materi yang disampaikan.



Gambar 1. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2020

Hampir seluruh pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Sebelum materi disampaikan peserta mengisi *pre-test* berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dan BPD.

Tabel 1. Pemahaman Awal (*Pretest*) Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

PemahamanTupoksiPemerintah Desa	JumlahPeserta	Persentasi (%)
Tahu	10	40
Tidak Tahu	15	60

Sumber: Hasil pengabdian, 2020

Dari tabel 1 bisa dilihat bahwa peserta yang tahu tentang tugas pokok dan fungsi pemerintah desa sebanyak 40% atau sebanyak 10 orang peserta, sementara yang tidak tahu sebanyak 60% atau sebanyak 15 orang peserta.

Tabel 2. Pemahaman Awal (*Pretest*) Tugas Pokok dan Fungsi BPD

Pemahaman Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPD	Jumlah Peserta	Persentase (%)
Tahu	14	56
Tidak Tahu	11	44

Sumber: Hasil pengabdian, 2020

Sementara pada tabel 2 peserta yang tahu tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPD sebanyak 56% atau sebanyak 14 orang peserta, sementara yang tidak tahu sebanyak 44% atau sebanyak 11 orang peserta. Kondisi tersebut dikarenakan sebagian besar perangkat desa adalah orang yang baru yang menempati posisi dalam pemerintah desa. Secara umum bisa dikatakan baik dalam hal pengetahuan mengenai tugas pokok dan fungsi BPD, namun pengetahuan peserta mengenai tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa masih kurang. Secara rinci dapat dilihat dari hasil rekapitulasi *pre-test* dan *post-test* yang juga ditampilkan dalam bentuk diagram-diagram berikut ini:

Tabel 3. Pemahaman Akhir (*Posttest*) Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

Pemahaman Mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa	Jumlah Peserta	Persentase (%)
Tahu	16	64
Tidak Tahu	9	36

Sumber: Hasil pengabdian, 2020

Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat bahwa peserta tidak terlalu mengetahui tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa, namun ada perubahan yang signifikan pada *pre-test* dan *post-test*. Saat *pre-test*, hanya 40% atau sebanyak 10 orang peserta yang tahu tentang tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dan 60% atau sebanyak 15 orang peserta tidak tahu. Sementara saat *post-test*, sebanyak 64% atau sebanyak 16 orang peserta tahu dan 36% atau sebanyak 9 orang peserta tidak tahu. Pada saat pemberian materi, peserta sangat antusias mendengarkan dan ada interaksi dua arah antara peserta dan narasumber. Peserta pun tidak ragu untuk bertanya, apalagi materi yang diberikan memang diperlukan bagi sebagian besar dari mereka yang masih baru menjabat sebagai aparat desa.

Tabel 4. Pemahaman Akhir (Postest) Tugas Pokok dan Fungsi BPD

Pemahaman mengenai Tupoksi BPD	Jumlah Peserta	Persentasi (%)
Tahu	23	92
Tidak Tahu	2	8

Sumber: Hasil pengabdian, 2020

Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat bahwa sebelum pelatihan, peserta sudah cukup mengetahui tentang BPD. Saat pre-test, sebanyak 56% (14) peserta tahu dan 44% (11) peserta tidak tahu. Sementara saat post-test, sebanyak 92% (23) peserta tahu dan hanya 8% (2) peserta yang tidak tahu. Pada saat pemberian materi, peserta juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjangkau aspirasi, sehingga pengetahuan peserta tidak hanya sebatas pada teori, namun bagaimana mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas mereka.



Gambar 2. Pelaksanaan pretest

Sumber : Dokumentasi tim pengabdian, 2020

Desa Taman Sari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Suka Banjar, di sebelah selatan dengan Desa Sungai Langka, dan di sebelah barat dengan Desa Bernung. Desa Taman Sari memiliki 8 dusun yaitu Dusun Taman Sari I, Dusun Taman Sari II, Dusun Sumber Sari I, Dusun Sumber Sari II, Dusun Sumber Sari III, Dusun Sumber Sari IV, Dusun Bangunharjo dan Dusun Pair Erih. Pada Oktober 2019 yang lalu, pemilihan kepala desa diselenggarakan secara serentak di 80 desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran, termasuk di Desa Taman Sari. Sehingga kepala desa Taman Sari yang menjabat sekarang adalah kepala desa yang baru memimpin. Meski sekretaris desanya tidak diganti, namun banyak perangkat desa yang diganti dengan yang baru untuk

menduduki di posisi di pemerintahan desa. Aparat desa yang baru ini belum memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pemerintahan desa. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan dari aparat desa memang diakui sendiri oleh Fabiyana Jaya selaku kepala desa (Diskusi pada pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 3 Juli 2020).

Desa Taman Sari jika dilihat dari sarana dan prasarana sudah bisa menjadi desa maju. Kantor kepala desanya berada di pinggir jalan raya, di samping klinik, sudah ada sekolah dari tingkat dasar sampai menengah atas. Namun berdasarkan hasil tanya jawab dengan kepala desa dan peserta pelatihan, sumber daya yang ada belumlah dapat dikatakan baik. Sebagian besar penduduknya adalah petani, ada yang bercocok tanam padi, ada juga yang berkebun karet. Ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian kepala desa yaitu, sebagian penduduknya terjebak dalam lingkaran 'rentenir' sehingga sulit untuk maju, karena pendapatan yang didapat terkadang sudah habis bahkan kurang untuk menutupi bunga pinjaman rentenir. Hal tersebut menjadi salah satu penghambat lajunya perekonomian desa.



Gambar 3. Seluruh Tim dan Peserta Pengabdian

Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2020

Selain itu, pemuda desa masih enggan untuk mengabdikan diri dan membangun desanya. Inilah yang menjadi masalah utama bagi desa-desa di berbagai tempat. Apalagi ketika ada wabah Covid-19, banyak alokasi dana yang dialihkan untuk penanganan wabah ini. Pembagian bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak wabah ini, bagi sebagian masyarakat, tidak tepat sasaran. Aparat desa menjadi sasaran masyarakat untuk bertanya dan melayangkan protes. Koordinasi antara pemerintah desa mulai dari kepala desa sampai kepada kepala dusun atau RT. Pendataan yang kurang sesuai mengakibatkan salah sasaran.

Namun kondisi yang demikian, memacu perangkat atau aparat desa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang tugas dan fungsinya dan membuat organisasi desa sedikit demi sedikit menjadi solid.

4. PENUTUP

Sosialisasi yang diberikan dosen FISIP Unila telah dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta kemampuan menjaring aspirasi masyarakat desa. Sosialisasi ini menambah wawasan dan pengetahuan serta memunculkan ide-ide baru untuk penguatan dan pengembangan kegiatan Aparat Desa dan BPD dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada Universitas Lampung melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), atas bantuannya mendanai biaya kegiatan pengabdian ini. Dan juga kepada Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terutama kepala desa dan seluruh aparatur pemerintah desa dan ketua BPD Desa Taman Sari.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Kushandajani. (2008). *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio Legal*. Jakarta: PT. Golbal Media.
- Natabaya, HAS. (2007). Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan; Suatu Pendekatan Input dan Output. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4 (2), 176-179.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Warsistiono, S. & Tahir, I. M. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor: Fokusmedia.
- Wulandari, P. (2011). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 16 (2), 185-187.
- Widjaja, HAW. (2003). *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.